



PEDOMAN PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT

Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM)



Universitas Al Asyariah Mandar

DOKUMEN

PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab

Basri, S.Kom., MT

Koordinator Program

Febryanti, S.Pd., M.Pd

Tim Perumus dan Penyunting Ahli

- Prof. Dr. H. Sukadji Sarbi, M.Si
- Drs. H. Sjaib Hannan, MM.
- Drs. H. Kamaruddin Tone, MM.
- Dr. DVM. Aisyah Zeba Afiya, Ph.D
- Dr. Ir. Hj. Mardjani Aliyah,MP
- Dr. Wasilah Sahabuddin, MT
 - Ir. H. Zaglul Masud.

Penyunting Pelaksana

Hasan, S.Pd., M.Pd

Pelaksana Administrasi

Nurlinda S., S.Kom

Alamat

Kantor LPPM

Universitas Al Asyariah Mandar

Jl. Budi Utomo no. 2 Manding, Polewali Mandar, Sualwesi Barat

Telpon: (0428) 21038

Laman: <https://lppm-unasman.ac.id>

KATA PENGANTAR

Sebagaimana amanah Undang-undang tentang peran dan tugas sebagai insan akademisi, maka setiap dosen wajib melakukan tridharma perguruan tinggi secara baik dan benar. Rumusan panduan ini merupakan implementasi dari kebijakan rektor terkait penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Pedoman ini dibuat berdasarkan standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar, melalui hasil dari pengkajian dari berbagai program studi. Diharapkan dengan tersusunnya pedoman ini dapat menjadi pedoman dan arah dosen dalam melakukan administrasi penelitian dengan sebaik-baiknya.

Tema Unggulan yang menjadi arah kegiatan penelitian diarahkan pada ***“Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi serta Seni Budaya berbasis Ke-Asyariahan”*** yang terjabarkan dalam 6 subtema penelitian yaitu (1) *Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Alam serta Seni dan Budaya Berbasis Ke-Asyariahan*, (2) *Pengembangan Pola Kebijakan yang Berpihak Kepada Rakyat*, (3) *Pengembangan Pertanian Terpadu berbasis Kearifan Lokal*, (4) *Pengembangan Sains Terapan dan Teknologi Informasi*, (5) *Peningkatan Kualitas Kesehatan*, (6) *Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Syariah*. Tentunya hasil dari penelitian yang dilakukan akan bermuara pada visi dan misi perguruan tinggi yang kelak akan bermanfaat bagi UNASMAN, Pemerintah dan masyarakat secara umum. Penyusunan Pedoman ini tentunya akan menjadi pengawal kebijakan rektor terkait standar mutu kegiatan yang dilakukan oleh dosen Universitas Al Asyariah Mandar, sehingga diharapkan pula dapat memudahkan dalam evaluasi kegiatan, sehingga bahwa penelitian di UNASMAN semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat.

Polewali Mandar, 28 Maret 2018
Direktur LPPM,

Basri, S.Kom., MT.
NIDN. 0905078702

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Tim Penyusun	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KETENTUAN UMUM HIBAH INTERNAL	6
2.1 Penelitan	6
2.2 Pengabdian Masyarakat.....	6
BAB III PENELITIAN DOSEN INTERNAL.....	15
3.1 Pendahuluan	15
3.2 Kriteria dan Persyaratan Umum.....	16
3.3 Luaran Penelitian.....	18
3.4 Format Usulan Penelitian	15
3.5 Sistematika Usulan Penelitian.....	16
3.6 Seleksi dan Evaluasi Proposal.....	18
3.7 Lampiran	18
BAB III PENGABDIAN DOSEN INTERNAL.....	15
3.1 Pendahuluan	15
3.2 Kriteria dan Persyaratan Umum.....	16
3.3 Luaran Pengabdian	18
3.4 Format Usulan Pengabdian.....	15
3.5 Sistematika Usulan Pengabdian	16
3.6 Seleksi dan Evaluasi Proposal.....	18
3.7 Lampiran	18
BAB VI PENUTUP	57
REFERENSI	58
LAMPIRAN UMUM	20
1. FORMAT BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITI	20
2. SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI	20
3. Formulir <i>Desk</i> Evaluasi Proposal Penelitian Dosen Pemula.....	20
4. FORMULIR EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN PENELITIAN	20
5. FORMULIR EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN PENELITIAN	20
6. FORMULIR MONITORING <i>ONLINE/OFFLINE</i>	20

DAFTAR TABEL

	halaman
Table 1. Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP)	i

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Pendekatan penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP)	3

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian tersebut perguruan tinggi dituntut untuk memiliki dosen yang kompeten serta mampu menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, mendesiminasikan hasil penelitian dan pada akhirnya menghasilkan berbagai proses dan produk teknologi, seni, dan budaya yang berujung antara lain pada Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian.

Sejalan dengan visi Kementerian Ristekdikti dan visi Universitas Al Asyariah Mandar khususnya pada lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program penelitian LPPM mencakup semua bidang keilmuan, yaitu agama, ekonomi, hukum, kesehatan, keolahragaan, MIPA, pendidikan, pertanian, psikologi, rekayasa, sastra-filsafat, sosial-humaniora, seni, dan budaya.

Selain mengembangkan dan menawarkan berbagai program penelitian langsung ke perguruan tinggi, LPPM juga senantiasa membangun kerjasama dengan berbagai lembaga mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, kerjasama dilakukan dengan lembaga pemerintah seperti kementerian/non-kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga kemasyarakatan. LPPM juga terus mengembangkan kerjasama antara perguruan tinggi Indonesia dengan lembaga riset internasional, asosiasi keilmuan, dan lembaga pendidikan di berbagai negara.

Pada Universitas Al Asyariah Mandar, penelitian dan pengabdian masyarakat bersifat mono tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan budaya meneliti bagi para dosen serta merangsang terbentuknya kelompok-kelompok peneliti handal secara merata di seluruh fakultas dan jurusan secara internal di Universitas Al Asyariah Mandar. Kegiatan yang dilakukan diharapkan mengembangkan program penelitian unggulan guna memanfaatkan kepakaran, sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi selaras dengan kebutuhan pembangunan lokal, nasional maupun

internasional. Sementara itu, untuk menjawab tantangan yang lebih luas dan bersifat strategis, LPPM terus mengembangkan program Hibah Internal.

Kegiatan ini diharapkan bersifat desentralisasi di tiap fakultas/Jurusan. pelimpahan tugas dan wewenang pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat pada LPPM dalam pengelolaannya diharapkan menciptakan iklim akademik yang kondusif untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara berkualitas, terprogram dan berkesinambungan. Guna mendukung program ini dapat berjalan dengan baik, maka Ditjen Dikti melalui Dit. Litabmas telah **melakukan berbagai upaya persiapan, sebagai berikut :**

- 1. Pemetaan kinerja penelitian yang telah mengklasifikasikan perguruan tinggi kedalam 6 kelompok, yaitu kelompok mandiri, utama, madya, binaan, politeknik non-binaan dan politeknik binaan. Pengelompokan ini digunakan sebagai dasar dalam pemberian kewenangan dan alokasi dana penelitian. Pemetaan kinerja penelitian akan dilakukan setiap 3 tahun sekali, dengan harapan bahwa setiap perguruan tinggi akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja penelitiannya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;**
2. Penyusunan mekanisme desentralisasi penelitian sebagai landasan operasional;
3. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT);
4. Penyusunan kriteria dan mekanisme pengangkatan reviewer internal perguruan tinggi serta penetapan sistem seleksi proposal;
5. Mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

BAB II

PENELITIAN DOSEN INTERNAL

A. Bidang Unggulan Penelitian

Bidang unggulan penelitian yang ditetapkan mengacu pada visi, misi, dan tujuan Universitas Al Asyariah Mandar, dimana muaranya berpusat pada pengembangan Sains, Teknologi, dan Spiritual. Tentunya dalam perumusannya mengacu pada isu-isu strategis dan kebutuhan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Universitas Al Asyariah Mandar menetapkan Tema Unggulan Penelitian yaitu: ***“Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi serta Seni Budaya berbasis Ke-Asyariah”*** yang terjabarkan ke dalam enam Topik Unggulan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Alam serta Seni dan Budaya Berbasis Ke-Asyariah
2. Pengembangan Pola Kebijakan yang Berpihak Kepada Rakyat
3. Pengembangan Pertanian Terpadu berbasis Kearifan Lokal
4. Pengembangan Sains Terapan dan Teknologi Informasi
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan
6. Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Syariah

Selanjutnya keenam topik unggulan tersebut terjabarkan ke dalam beberapa bidang kajian yang akan mengarahkan bidang-bidang ilmu di tiap fakultas dan program studi sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 4.1. Tema Unggulan Penelitian Universitas Al Asyariah Mandar 2016-2020

Tema dan Topik Unggulan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan cerminan dari hasil perumusan masalah-masalah di masyarakat, sehingga selanjutnya menjadi fokus perhatian dosen-dosen peneliti di Universitas Al Asyariah Mandar. Identifikasi permasalahan penelitian menurut masing-masing bidang diperlukan sebagai fokus strategi penyelesaian masalah serta pengalokasian pendanaan.

B. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Penelitian

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, Universitas Al Asyariah Mandar melalui LPPM mengelola anggaran kegiatan penelitian mulai dari perencanaan sampai penanganan pengaduan. Penyusunan POS berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal PT yang terdiri dari 6 unsur berikut:

1. Perencanaan

Program studi wajib menyusun peta jalan (*roadmap*), payung penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian. Semua itu tentunya bersandar pada Rencana induk penelitian yang telah disusun sehingga dapat mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di Universitas Al Asyariah Mandar.

2. Sistem Seleksi Proposal

pedoman seleksi proposal yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. LPPM mengumumkan secara terbuka kegiatan penelitian yang diikuti oleh para dosen dan atau unit penelitian dengan sistem kompetisi.
- b. LPPM mengangkat tim reviewer internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (*track record*) penelitian, dan atau kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang ditetapkan perguruan tinggi.
- c. Penetapan pemenang hasil seleksi proposal melalui surat pemberitahuan dan diumumkan melalui website.
- g. Program Studi membantu LPPM mengorganisasikan hasil seleksi proposal penelitian dalam hal pembiayaan kegiatan penelitian sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan Kontrak Penelitian

Setiap Dosen melaksanakan kontrak penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen Peneliti melakukan kontrak kerja penelitian yang proposal penelitiannya telah dinyatakan lolos seleksi antara Rektor dan peneliti secara kolektif.
- b. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan penelitian di lapangan.
- b. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi lapangan dan terpusat terhadap pelaksanaan penelitian pada semua penerima dana penelitian.
- c. Setiap peneliti diwajibkan untuk melakukan monitoring *online/offline* pelaksanaan penelitiannya sesuai waktu yang ditetapkan kemudian.
- d. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan pendanaan penelitian pada tahun berikutnya.
- e. LPPM wajib membentuk sistem pengaduan internal guna membantu peneliti menyelesaikan masalah yang dihadapi selama penelitian. Sistem pengaduan dapat diajukan melalui mekanisme Offline maupun Online.

5. Pengelolaan Hasil Penelitian

- a. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian setiap tahun dan laporan akhir hasil penelitian kepada LPPM.
- b. Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran penelitiannya kepada LPPM sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain).

6. Tindak Lanjut Hasil Penelitian

- a. Perguruan tinggi melaporkan kegiatan dalam bentuk kompilasi hasil penelitian dosen setiap tahun sesuai dengan Roadmap Penelitian kepada LPPM.
- b. Setiap Peneliti melalui LPPM melaporkan penggunaan dana penelitian kepada Universitas.
- c. Dosen Peneliti menyampaikan luaran hasil penelitian kepada Universitas melalui LPPM.

7. Penetapan Alokasi Dana Penelitian

Sesuai dengan kewenangan pengelolaan anggaran, alokasi dana penelitian ke LPPM ditetapkan sebagai berikut :

- a. Alokasi dana penelitian perguruan tinggi ditetapkan secara proposional sesuai dengan alokasi anggaran tahunan perguruan tinggi berdasarkan hasil pemetaan kinerja penelitian perguruan tinggi yang dilakukan oleh LPPM.
- b. Alokasi dana penelitian wajib dimanfaatkan untuk pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian.
- c. Alokasi dana penelitian untuk pengembangan pusat keunggulan di perguruan tinggi dilakukan secara bertahap sesuai dengan IKU dan IKK Penelitian yang telah ditetapkan LPPM.
- d. Universitas mengalokasikan dana penelitian melalui DIPA penelitian bidang PPM sebesar minimal 3 juta maksimal 30 Juta per Judul dengan alokasi anggaran minimal 10% dari RAPB Universitas.

8. Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP)

Desentralisasi dan pelimpahan kewenangan sebagaimana telah disebutkan, perlu dikendalikan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara Internal dan dilaporkan ke Kementrian. Indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) Universitas Al Asyariah Mandar

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	-	1	3	6	10
		Nasional terakreditasi	2	3	5	10	12
		Prosiding	3	5	10	13	20
2	Sebagai pemakalah dalam pertemuan Ilmiah	Internasional	-	-	1	2	4
		Nasional	3	6	12	18	24
		Lokal	12	14	18	22	26
3	Sebagai <i>Keynote Speaker</i> dalam pertemuan ilmiah	Internasional	-	-	-	3	4
		Nasional	1	3	6	6	10
		Lokal	2	5	10	12	14
4	<i>Visiting Lecturer</i>	Internasional	-	-	-	1	2
5	Paten HKI		-	1	2	4	6
			1	2	2	3	4
6	Teknologi Tepat Guna		2	2	4	6	8
7	Model/Prototype/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial		1	2	3	3	4
8	Buku Ajar (ISBN)		1	4	6	12	20
9	Laporan Penelitian yang tidak dipublikasikan		20	30	35	37	40
	Repository Lokal		-	10	35	45	55
10	Angka partisipasi dosen dalam penelitian		20%	30%	40%	65%	75%

C. Kriteria Dan Mekanisme Pengangkatan Reviewer Internal/Eksternal Perguruan Tinggi

1. Kriteria Reviewer Internal/Eksternal Perguruan Tinggi adalah:

- a. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer.
- b. Berpendidikan Minimal Doktor atau Magister dengan pengalaman pemenang hibah kompetitif nasional.
- c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor atau Asisten ahli dengan pengalaman pemenang hibah kompetitif nasional.

- d. Berpengalaman dalam bidang penelitian, sedikitnya pernah 1 kali sebagai ketua peneliti pada penelitian kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional.
- e. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai “*first author*” atau “*corresponding author*”.
- f. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.
- g. Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan HKI merupakan nilai tambah.
- h. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah dapat merupakan suatu nilai tambah.

2. Mekanisme Pengangkatan Reviewer Internal/Eksternal Perguruan Tinggi adalah:

- a. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer penelitian Internal/Eksternal perguruan tinggi.
- b. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM.
- c. Seleksi reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
- d. LPPM mengumumkan hasil seleksi reviewer penelitian Internal/Eksternal secara terbuka.
- e. LPPM menyampaikan nama-nama reviewer Internal/Eksternal kepada Rektor untuk di buatkan Surat Keputusan.

D. Mekanisme Pengelolaan Proposal, Pendanaan, Monitoring Dan Evaluasi

1. Pengumpulan Proposal

- a. proposal penelitian dikumpulkan melalui LPPM dengan sistem online/offline, dalam bentuk *soft copy* (CD) dan 2 rangkap *hard copy*.
- b. Ketentuan proposal dalam bentuk online minimal memuat nama peneliti, NIDN, Judul Penelitian, dan Abstrak, sementara untuk hardcopy diserahkan ke LPPM berisi proposal lengkap sebagaimana ketentuan penyusunan yang disertakan pada lampiran.

2. Seleksi Proposal dan Penetapan Hasil Seleksi

- a. Seleksi proposal penelitian dilaksanakan di LPPM dengan menggunakan Reviewer Internal.

- b. Seleksi proposal penelitian dilakukan dalam 1 tahapan, yaitu *desk* evaluasi
- c. LPPM wajib membuat berita acara seleksi proposal penelitian yang ditandatangani oleh reviewer dan diketahui oleh ketua lembaga.
- d. Pengumuman hasil seleksi proposal penelitian dilakukan oleh LPPM dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi setelah ada kepastian DIPA dan persetujuan dari Rektor.

3. Pendanaan dan Biaya Pengelolaan Penelitian

- a. Dana penelitian bersumber dari DIPA internal perguruan tinggi pada bidang PPM.
- b. Dalam hal kerjasama penelitian, maka dana penelitian yang dialokasikan dapat berasal dari lembaga lain (pemerintah/swasta, dalam dan luar negeri).
- c. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan penelitian di perguruan tinggi yang meliputi biaya pengelolaan dan seleksi proposal, monitoring dan evaluasi (monev) internal, seminar hasil penelitian internal, pelaporan hasil penelitian ke LPPM, dan diseminasi hasil-hasil penelitian dibebankan kepada anggaran perguruan tinggi.
- d. Dana penelitian disalurkan/dibayarkan setelah dilakukan kontrak penelitian antara Dosen Peneliti dengan Rektor melalui mekanisme pembayaran 1 kali jika anggaran pembiayaan dibawah Rp 10.000.000,- dan melalui mekanisme sesuai standar jika anggaran di atas Rp 10.000.000,- dimana Pencairan dana penelitian tersebut dilakukan melalui tiga termin, yaitu: (1) termin pertama sebesar 50% setelah penandatanganan kontrak penelitian, (2) termin kedua sebesar 30% setelah laporan penggunaan anggaran sebelumnya (50%) diterima oleh LPPM, (3) termin ketiga sebesar 20% setelah hasil penelitian diterbitkan/dipublikasikan dan laporan pelaksanaan kegiatan 100%.

4. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

- a. Monitoring dan evaluasi lapangan pelaksanaan penelitian dilakukan secara internal oleh LPPM.
- b. Setiap peneliti diwajibkan mengisi aplikasi monitoring *online/offline* pelaksanaan penelitiannya sesuai Mekanisme monitoring *online/offline* akan ditetapkan kemudian.
- c. Monitoring terpusat pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM.
- d. Hasil monitoring menjadi acuan untuk pertimbangan pendanaan tahun berikutnya bagi penelitian yang masih berjalan.

BAB III


PENGABDIAN DOSEN INTERNAL

A. Program strategis utama

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dirumuskan terdahulu, dibutuhkan program strategis utama sebagai berikut:

1. Program Desa Binaan.


Program desa binaan merupakan salah satu program unggulan dimana pihak universitas menjalin kemitraan dengan desa sasaran yang potensial. Dalam program kerjanya melibatkan seluruh fakultas dan jurusan baik dosen maupun mahasiswa serta partisipasi masyarakat yang bertujuan mengembangkan Desa yang menjadi sasaran binaan. Sasaran Program Kerja adalah kelompok-kelompok masyarakat, Sentra-sentra produksi, Unsur Pendidikan, Unsur pemerintahan, sementara Anggaran program diharapkan berasal dari kolaborasi anggaran institusi, ADD desa Mitra, Kelompok Masyarakat, Ristekdikti, dan sumber lain baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat. Alur implementasi program sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.2 Alur implementasi program desa binaan

2. Program Integrasi KKN.

Program integrasi KKN merupakan program tahunan yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Pada kegiatan ini ada kolaborasi dan integrasi antara program kerja yang berasal dari hasil observasi mahasiswa di lokasi KKN, program kreatifitas mahasiswa, usulan warga/tokoh masyarakat, serta ada pula usulan program-program pengabdian yang berasal dari program pengabdian masyarakat oleh dosen-dosen sesuai ciri khas Fakultas. Adapun alur implementasi program integrasi KKN sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 4.3 Alur implementasi program integras KKN

3. Program Pengabdian Mandiri.

Program pengabdian mandiri merupakan program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh individu dosen, dalam rangka pemenuhan tri darma perguruan tinggi. Jenis kegiatan ini bersifat temporer namun tetap melalui LPPM dalam mekanisme pelaksanaan, dimana setiap dosen yang akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat jenis ini, terlebih dahulu melaporkan program kegiatan ke LPPM untuk selanjutnya diterbitkannya surat tugas. Laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur kinerja para dosen di bidang pengabdian masyarakat.

B. Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Pengabdian

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan di atas, Universitas Al Asyariah Mandar melalui LPPM mengelola anggaran kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat mulai dari perencanaan sampai penanganan pengaduan. Penyusunan POS berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang terdiri dari 6 unsur berikut:

1. Perencanaan

Program studi wajib menyusun peta jalan (*roadmap*), Tema Unggulan Pengabdian Masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana kegiatan. Semua itu tentunya bersandar pada Rencana Strategis Pengabdian Masyarakat yang telah disusun sehingga dapat mengarah pada terbentuknya keunggulan Pengabdian di Universitas Al Asyariah Mandar.

2. Sistem Seleksi Proposal/ Usulan Kegiatan

pedoman seleksi Proposal/ Usulan Kegiatan yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. LPPM mengumumkan secara terbuka kegiatan Pengabdian yang diikuti oleh para dosen dan atau unit pengabdian dengan sistem pemerataan.
- b. LPPM mengangkat tim reviewer internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (*track record*) penelitian, dan atau kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang ditetapkan perguruan tinggi.
- c. Penetapan pemenang hasil seleksi Proposal/ Usulan Kegiatan melalui surat pemberitahuan dan diumumkan melalui website.
- g. Program Studi membantu LPPM mengorganisasikan hasil seleksi Proposal/ Usulan Kegiatan dalam hal pembiayaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan Kontrak Pengabdian

Setiap Dosen melaksanakan kontrak Pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen Pelaksana melakukan kontrak kerja kegiatan yang Proposal/ Usulan Kegiatan telah dinyatakan lolos seleksi antara Rektor dan pelaksana secara kolektif.

- b. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.
- c. Dalam hal kegiatan pengabdian yang bersifat insidental dan terprogram model sosialisasi maka kontrak kegiatan dilakukan diakhir tahun anggaran setelah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara kolektif.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- b. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi lapangan dan terpusat terhadap pelaksanaan kegiatan pada semua penerima dana kegiatan.
- c. Setiap peneliti diwajibkan untuk melakukan monitoring *online/offline* pelaksanaan kegiatannya sesuai waktu yang ditetapkan kemudian.
- d. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan pendanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
- e. LPPM wajib membentuk sistem pengaduan internal guna membantu dosen pelaksana menyelesaikan masalah yang dihadapi selama kegiatan. Sistem pengaduan dapat diajukan melalui mekanisme Offline maupun Online.

5. Pengelolaan Hasil Kegiatan

- a. Dosen pelaksana wajib melaporkan hasil kegiatan setiap tahun dan laporan akhir hasil kegiatan kepada LPPM.
- b. Ketua Pelaksana wajib menyampaikan luaran kegiatannya kepada LPPM sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain).

6. Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Pengabdian

- a. Perguruan tinggi melaporkan kegiatan dalam bentuk kompilasi hasil kegiatan dosen setiap tahun sesuai dengan Roadmap pengabdian kepada LPPM.
- b. Setiap dosen pelaksana melalui LPPM melaporkan penggunaan dana kegiatannya kepada Universitas.
- c. Dosen Pelaksana menyampaikan luaran hasil kegiatannya kepada Universitas melalui LPPM.

7. Penetapan Alokasi Dana Pengabdian

Sesuai dengan kewenangan pengelolaan anggaran, alokasi dana pengabdian ke LPPM ditetapkan sebagai berikut :

- a. Alokasi dana pengabdian perguruan tinggi ditetapkan secara proposional sesuai dengan alokasi anggaran tahunan perguruan tinggi berdasarkan hasil pemetaan kinerja pengabdian perguruan tinggi yang dilakukan oleh LPPM.
- b. Alokasi dana pengabdian wajib dimanfaatkan untuk pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Alokasi dana pengabdian untuk pengembangan pusat keunggulan di perguruan tinggi dilakukan secara bertahap sesuai dengan IKU dan IKK pengabdian yang telah ditetapkan LPPM.
- d. Universitas mengalokasikan dana pengabdian melalui DIPA pengabdian bidang PPM sebesar minimal 1.5 juta maksimal 15 Juta per Judul dengan alokasi anggaran minimal 10% dari RAPB Universitas.

8. Indikator Kinerja Utama Pengabdian Masyarakat (IKUPM)

Desentralisasi dan pelimpahan kewenangan sebagaimana telah disebutkan, perlu dikendalikan melalui penentuan indikator kinerja utama yang ditetapkan secara Internal dan dilaporkan ke Kementerian. Indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Pengabdian Masyarakat (IKUPM)

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	-	-	3	4	5
		Nasional terakreditasi	-	-	5	10	12
		Prosiding	-	-	5	10	15
2	Sebagai pemakalah dalam pertemuan Ilmiah	Internasional	-	-	1	2	5
		Nasional	-	-	3	5	15
		Lokal	-	-	1	3	5
3	Paten HKI		-	-	-	-	1
			-	-	2	3	4
4	Teknologi Tepat Guna		-	-	4	6	8

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Model/Prototype/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial/ Metode/ Produk/ Barang	-	-	5	10	20
6	Kegiatan Kewirausahaan PM	-	-	5	10	20
7	Kerjasama / Kemitraan (lembaga pemerintah, dan NGO)	-	-	4	5	6
8	Angka partisipasi dosen	10%	30%	40%	65%	75%

C. Kriteria Dan Mekanisme Pengangkatan Reviewer Internal/Eksternal Perguruan Tinggi

1. Kriteria Reviewer Internal/Eksternal Perguruan Tinggi adalah:

- a. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer.
- b. Berpendidikan Minimal Doktor atau Magister dengan pengalaman pemenang hibah kompetitif nasional.
- c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor atau Asisten ahli dengan pengalaman pemenang hibah kompetitif nasional.
- d. Berpengalaman dalam bidang penelitian, sedikitnya pernah 1 kali sebagai ketua peneliti pada penelitian kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional.
- e. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai "*first author*" atau "*corresponding author*".
- f. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.
- g. Pengalaman dalam penulisan buku ajar dan HKI merupakan nilai tambah.
- h. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah dapat merupakan suatu nilai tambah.

2. Mekanisme Pengangkatan Reviewer Internal/Eksternal Perguruan Tinggi adalah:

- f. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon reviewer penelitian Internal/Eksternal perguruan tinggi.

- g. Calon reviewer mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM.
- h. Seleksi reviewer didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
- i. LPPM mengumumkan hasil seleksi reviewer penelitian Internal/Eksternal secara terbuka.
- j. LPPM menyampaikan nama-nama reviewer Internal/Eksternal kepada Rektor untuk di buatkan Surat Keputusan.

D. Mekanisme Pengelolaan Proposal, Pendanaan, Monitoring Dan Evaluasi

1. Pengumpulan Proposal

- c. Proposal kegiatan dikumpulkan melalui LPPM dengan sistem online/offline, dalam bentuk *soft copy* (CD) dan 2 rangkap *hard copy*.
- d. Ketentuan proposal dalam bentuk online minimal memuat nama peneliti, NIDN, Judul Penelitian, dan Abstrak, sementara untuk hardcopy diserahkan ke LPPM berisi proposal lengkap sebagaimana ketentuan penyusunan yang disertakan pada lampiran.
- e. Untuk usulan kegiatan pengabdian bersifat insidentil baik melalui usulan masyarakat maupun program perencanaan Kinerja Dosen, maka usulan kegiatan dapat berupa surat permohonan pematery.

2. Seleksi Proposal dan Penetapan Hasil Seleksi

- a. Seleksi proposal penelitian dilaksanakan di LPPM dengan menggunakan Reviewer Internal, namun usulan yang bersifat insidentil baik melalui usulan masyarakat maupun program perencanaan Kinerja Dosen, maka dilakukan analisa dan evaluasi internal LPPM terkait validitas usulan kegiatan tersebut.
- b. Seleksi berbentuk proposal penelitian dilakukan dalam 1 tahapan, yaitu *desk evaluasi*.
- c. LPPM wajib membuat berita acara seleksi proposal pengabdian yang ditandatangani oleh reviewer dan diketahui oleh ketua lembaga.
- d. Pengumuman hasil seleksi proposal penelitian dilakukan oleh LPPM dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi setelah ada kepastian DIPA dan

persetujuan dari Rektor, sementara usulan yang bersifat insidental baik melalui usulan masyarakat maupun program perencanaan Kinerja Dosen, maka pengumuman tidak dilakukan secara terbuka namun berupa penyampaian berupa surat tugas kepada dosen pelaksana.

3. Pendanaan dan Biaya Pengelolaan Penelitian

- a. Dana Pengabdian bersumber dari DIPA internal perguruan tinggi pada bidang PPM.
- b. Dalam hal kerjasama pengabdian, maka dana penelitian yang dialokasikan dapat berasal dari lembaga lain (pemerintah/swasta, dalam dan luar negeri).
- c. Segala biaya yang timbul akibat pengelolaan penelitian di perguruan tinggi yang meliputi biaya pengelolaan dan seleksi proposal, monitoring dan evaluasi (monev) internal, seminar hasil kegiatan pengabdian internal, pelaporan hasil kegiatan ke LPPM, dan diseminasi hasil-hasil kegiatan dibebankan kepada anggaran perguruan tinggi.
- d. Dana pengabdian disalurkan/dibayarkan setelah dilakukan kontrak kegiatan pengabdian antara Dosen Pelaksana dengan Rektor melalui mekanisme pembayaran 1 kali jika anggaran pembiayaan dibawah Rp 10.000.000,- dan melalui mekanisme sesuai standar jika anggaran di atas Rp 10.000.000,- dimana Pencairan dana pengabdian tersebut dilakukan melalui tiga termin, yaitu: (1) termin pertama sebesar 50% setelah penandatanganan kontrak penelitian, (2) termin kedua sebesar 30% setelah laporan penggunaan anggaran sebelumnya (50%) diterima oleh LPPM, (3) termin ketiga sebesar 20% setelah hasil penelitian diterbitkan/dipublikasikan dan laporan pelaksanaan kegiatan 100%.
- e. Untuk usulan yang bersifat insidental baik melalui usulan masyarakat maupun program perencanaan Kinerja Dosen, maka pencairan anggaran dilaksanakan 1 kali pada akhir tahun anggaran berjalan, melalui kontrak pembayaran antara Rektor dengan pelaksana secara kolektif, sehingga pencairan anggaran dilakukan diakhir tahun berjalan.

4. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

- a. Monitoring dan evaluasi lapangan pelaksanaan pengabdian dilakukan secara internal oleh LPPM.
- b. Setiap pelaksana diwajibkan mengisi aplikasi monitoring *online/offline* pelaksanaan kegiatannya sesuai Mekanisme monitoring *online/offline* akan ditetapkan kemudian.
- c. Monitoring terpusat pelaksanaan pengabdian dilaksanakan oleh LPPM.


- d. Hasil monitoring menjadi acuan untuk pertimbangan pendanaan tahun berikutnya bagi kegiatan pengabdian yang masih berjalan.

REFERENSI

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Laporan Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2014.
3. Pedoman Pengelolaan Desentralisasi Penelitian Perguruan Tinggi Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ditjen Dikti Tahun 2011.
4. Peraturan Akademik Universitas Al Asyariah Mandar.
5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al Asyariah Mandar Tahun 2014.
7. Rencana Strategi Universitas Al Asyariah Mandar Tahun 2014.
8. Satuta Universitas Al Asyariah Mandar.
9. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian dan Publikasi Universitas Al Asyariah Mandar
10. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Format Usulan Penelitian/ Pengabdian

a. Sampul muka (warna biru muda)

Bidang Ilmu* :
USULAN PENELITIAN DOSEN INTERNAL/PENGABDIAN DOSEN INTERNAL

JUDUL PENELITIAN
TIM PENGUSUL (Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)
UNIVERSITAS AL ASYARIAH MANDAR Bulan dan Tahun

b. Halaman Pengesahan

PENGESAHAN
PENELITIAN/PENGABDIAN DOSEN INTERNAL

Judul Penelitian :
a. Nama Lengkap :
b. NIDN :
c. Jabatan Fungsional :
d. Program Studi :
e. No. H.P/Surel :
Anggota Peneliti (1)
a. Nama Lengkap :
b. NIDN :

Polewali Mandar, 20..

Mengetahui,
Dekan Fakultas

Peneliti

.....
NIDN:

.....
NIDN:

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

BASRI, S.Kom, MT
NIDN: 0905078702

5. Sistematika Usulan Penelitian/Pengabdian

DAFTAR ISI

ABSTRAK

Kemukakan tujuan dan target penelitian/kegiatan yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. Abstrak diketik dengan jarak baris 1 spasi.

BAB I. PENDAHULUAN

Jelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian/kegiatan yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian/kegiatan. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian/kegiatan secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti atau dilakukan dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan.

BAB III. METODE PENELITIAN/ METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian/kegiatan, lokasi, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian/kegiatan, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.

BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan penelitian/kegiatan dibuat dalam bentuk *bar chart*.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

6. REKAPITULASI ANGGARAN PENELITIAN/KEGIATAN

Dibuat dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp
1	Gaji dan upah	
2	Bahan habis pakai dan peralatan	
3	Perjalanan	
4	Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, lainnya	
Jumlah		

Lampiran 1. Justifikasi anggaran penelitian/kegiatan

Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas. Anggaran biaya yang diajukan disesuaikan dengan pagu anggaran yang diumumkan, dengan komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Persentase
1	Honor tim peneliti (untuk tenaga ahli di luar tim peneliti tidak dibenarkan)	Maks. 30 %
2	Bahan habis pakai dan peralatan, ditulis secara terperinci sesuai dengan kebutuhan	40 – 50 %
3	Perjalanan (jelaskan kemana dan untuk tujuan apa)	Maks. 15 %
4	Lain-lain (administrasi, publikasi, lokakarya/seminar, laporan lainnya sebutkan)	10 – 15 %

Lampiran 2. Susunan organisasi tim dan pembagian tugas

No	Nama	NIDN	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1					
2					
3					

Lampiran 3. Ketersediaan sarana dan prasarana

Jelaskan sarana dan prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini dan

ketersediannya di perguruan tinggi pengusul. Apabila tidak ada bagaimana cara mengatasinya.

Lampiran 4. Biodata tim peneliti

Dalam biodata perlu dicantumkan antara lain:

- a. Keterangan diri
- b. Mata kuliah yang diampu
- c. Riwayat pendidikan
- d. Pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- e. Pengalaman publikasi ilmiah

Riwayat hidup dari ketua dan anggota peneliti harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan yang asli dengan tinta warna biru.

LAMPIRAN 1 : FORMAT BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENELITIAN

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	L/P
2	Jabatan Fungsional	
3	Jabatan Struktural	
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	Alamat Rumah	
9	Nomor Telepon/Faks/ HP	
10	Alamat Kantor	
11	Nomor Telepon/Faks	
12	Alamat e-mail	
13	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= orang; S-2= Orang; S-3= Orang
14. Mata Kuliah yg Diampu		1
		2
		3
		Dst.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
4				
Dst.				

*Tuliskan sumber pendanaan: PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah

Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas, atau sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
4				
Dst.				

* Tuliskan sumber pendanaan: Penerapan IPTEKS-SOSBUD, Vucer, Vucer Multitahun, UJI, Sibermas, atau

sumber lainnya.

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1			
2			
3			
4			
Dst.			

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah

Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			
4			
Dst			

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah	Penerbit
1				
2				
3				
4				
Dst.				

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

3				
4				
Dst.				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat	Respons
1				
2				
3				
4				
Dst.				

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi	Tahun
1			
2			
3			
4			
Dst.			

LAMPIRAN 2. SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

KOP PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP / NIDN :

Pangkat / Golongan :

Jabatan Fungsional :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul

.....
yang diusulkan dalam skim penelitian untuk tahun anggaran

bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kota, tanggal, bulan, tahun

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian,

Cap dan tanda tangan

(Nama Jelas)

Yang menyatakan,

Materai 6000

Tanda tangan

(Nama Jelas)

Lampiran 3

FORMULIR *DESK* EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN DOSEN INTERNAL

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Perguruan Tinggi :

Fakultas / Jurusan :

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap

b. NIDN

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti :

Biaya yang Diusulkan :

: orang

: Rp.

Biaya yang Direkomendasikan : Rp.

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Perumusan Masalah : a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan Penelitian	25		
2	Peluang Luaran Penelitian : a. Publikasi ilmiah b. Pengembangan IPTEKS-SOSBUD	25		
3	Metode Penelitian - Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan	25		

4	Tinjauan Pustaka : a. Relevansi b. Kemutakhiran	15		
5	Kelayakan Penelitian : a. Kesesuaian waktu b. Kesesuaian biaya	10		
Jumlah		100		

Keterangan : Skor: 1, 2, 4, 5 (1 = buruk; 2 = kurang; 4 = baik; 5 = sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor

Komentar Penilai :

.....

.....

.....

.....

.....

Kota, tanggal, bulan, tahun

Penilai,

Tanda tangan

(_____ Nama Jelas _____)

LAMPIRAN 4. FORMULIR MONITORING *ONLINE/OFFLINE*

(Laporan monitoring *online/offline* dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali terhitung sejak penandatanganan kontrak penelitian)

FORMULIR MONITORING *ONLINE/OFFLINE* PENELITIAN (Untuk Semua Skim Penelitian)

A. Identitas Penelitian

1. Nama Skim Penelitian* :
2. Judul Penelitian :
3. Peneliti Utama :
Nama Lengkap :
- NIDN :
- Jabatan Fungsional :
- No. Telp/HP/E-mail :
4. Perguruan Tinggi :
5. Institusi Mitra (jika ada) :
6. Ketua Tim Mitra (jika ada):
7. Waktu Penelitian : Tahun ke dari rencana tahun
8. Pembiayaan tahun berjalan :
Dari Dikti : Rp.
- Dari Internal Perguruan Tinggi (jika ada) : Rp.
- Dari Institusi Mitra (jika ada) : Rp.

B. Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Keterangan
1	Periode pelaporan	Tanggal....., bulan..... s/d tanggal, bulan
2	Waktu pelaksanaan kontrak	
3	Waktu pencairan dana	

4	Kegiatan yang telah dilaksanakan	
---	----------------------------------	--

5	Kemajuan luaran penelitian yang dihasilkan sesuai persyaratan dalam skim penelitian	a. b. c. d. e. Dst.....
6	Realisasi kegiatan dibandingkan dengan rencana	Sesuai / tidak sesuai (coret yang tidak perlu)
7	Kendala yang dihadapi	
8	Rencana kegiatan penelitian dua bulan ke depan	

* Pilih salah satu : penelitian unggulan perguruan tinggi, penelitian tim pascasarjana, penelitian hibah bersaing,

penelitian fundamental, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, penelitian dosen pemula; penelitian unggulan strategis nasional, riset andalan perguruan tinggi dan industri, penelitian kerjasama luar negeri dan publikasi internasional, penelitian strategis nasional, penelitian kompetensi, penelitian disertasi doktor.

Polewali Mandar, tanggal, bulan, tahun

Peneliti Utama,

(_____)